

## **BAB 3**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **3.1 Simpulan**

Dari uraian hasil pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan dan analisa selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan di PT X maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan (PT X) telah melakukan kewajiban perpajakan sesuai di bidang PPN sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2013
2. Kepatuhan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi prioritas bagi PT X sebagai Pengusaha Kena Pajak.

#### **3.2 Saran**

Setelah seluruh proses dan simpulan tersebut, akan diberikan saran yang mungkin berguna khususnya pihak PT X dan Program Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

##### **3.2.1 Saran Untuk PT X**

1. Selama ini karyawan yang di bagian akuntansi merangkap juga dibagian perpajakan dan masih banyak pekerjaan akuntansi yang belum selesai, oleh sebab itu perlu menambah satu orang karyawan untuk divisi perpajakan supaya bagian akuntansi tidak terganggu mengerjakan perpajakan dan apabila bagian perpajakan perkerjaannya selesai bisa membantu mengerjakan pekerjaan akuntansinya juga.
2. Untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak, maka lebih baik Faktur Pajak di *upload* dan di cetak 3 (tiga) hari setelah Faktur Pajak tersebut di input ke program e-Faktur. Jadi apabila ada kesalahan dalam penginputan bisa diperbaiki dan tidak perlu membuat Faktur Pajak pengganti.